



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pemuda No. 46 Blora Telp. / fax. (0296) 531048
Website : dpmptsp blorakab.go.id, E-mail : dpmptsp blora@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA
NOMOR : 421.1/84/2021**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL
TK PERTIWI KADENGAN
DESA KADENGAN, KECAMATAN RANDUBLATUNG, KABUPATEN BLORA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA**

- Membaca** : 1. Permohonan Surat Izin Operasional TK PERTIWI KADENGAN Dukuh Timbun RT.003 RW.003 Desa Kadengan, Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 510.44/984 Tanggal 23 Maret 2021 Tentang Izin Operasional.
- Menimbang** : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga TK PERTIWI KADENGAN berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Izin Operasional;
- b. bahwa untuk Yayasan/ Penyelenggara TK PERTIWI KADENGAN telah memenuhi syarat yang di tentukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora tentang Izin Operasional TK PERTIWI KADENGAN.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terepadu Satu Pintu Kabupaten Blora.

Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan ESrE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama : TK PERTIWI KADENGAN

Alamat : Dk. Timbun RT. 003 RW. 003, Ds. Kadengan
Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora

Penyelenggara : YAYASAN PERTIWI KADENGAN

KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK PERTIWI KADENGAN tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka Izin Operasional akan dicabut

KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Blora

Pada Tanggal : 29 Maret 2021

Mengetahui,

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BLORA**

Ditandatangani secara elektronik oleh :



Drs. PURWANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630225 199203 1 005

TEMBUSAN: KepadaYth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora;
4. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Randublatung;
5. Arsip



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0025860.AH.01.04.Tahun 2015**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KADENGAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DIYAN PUTRI RAHMADEWI	3316024711910004
ENDANG SRI WAHYUTI, Sarjana Pendidikan	3316025507790001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
MUNAWAR	3316022409730001	PEMBINA	KETUA
ENDANG SRI WAHYUTI, SARJANA PENDIDIKAN	3316025507790001	PENGURUS	KETUA UMUM
DIYAN PUTRI RAHMADEWI	3316024711910004	PENGURUS	SEKRETARIS
DWI HARMi	331602717750001	PENGURUS	BENDAHARA
DWI PRISTIWAN	16020607740008	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 24 November 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0025860.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 24 November 2015

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0025860.AH.01.04.Tahun 2015**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KADENGAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ELIZABETH ESTININGSIH, SH sesuai Akta Nomor 110 Tanggal 16 November 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KADENGAN disingkat TK PERTIWI KADENGAN tanggal 24 November 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015112433105885 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KADENGAN disingkat TK PERTIWI KADENGAN;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KADENGAN disingkat TK PERTIWI KADENGAN
berkedudukan di KABUPATEN BLORA sesuai Akta Nomor 110 Tanggal 16 November 2015 yang dibuat oleh Notaris ELIZABETH ESTININGSIH, SH berkedudukan di KABUPATEN BLORA.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 24 November 2015
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0025860.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 24 November 2015